



**P U T U S A N**

Nomor : 79 / Pid.B / 2015 / PN.BLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARYO PANGARIBUAN;**  
Tempat Lahir : Ujung Tanduk;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti,  
Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 18 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 07 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015;

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 1 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diriterdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Pangaribuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI.Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-C 33031i warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SUNARYO PANGARIBUAN pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di warung kopi tepatnya di Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

***Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 3 dari 19 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi P.Pardede dan saksi H. Sitohang, SH mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa di warung kopi tepatnya di Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sering menjadi lokasi perjudian. Kemudian saksi P. Pardede dan saksi H. Sitohang, SH melakukan penyelidikan di sekitar warung kopi tersebut dan setelah melakukan pengintaian selama  $\pm$  30 menit, saksi P. Pardede dan saksi H. Sitohang, SH melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan pada waktu serta tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type GT-C3303i warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta membawa terdakwa ke Polsek Laguboti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli mengirim nomor/ angka tebakan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke *handphone* milik terdakwa dengan nomor *handphone* 082163669544 seperti misalnya dari pembeli yang bernama Rese pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.41.37 Wib yaitu dengan nomor/ angka 116. 616. 16. 19.73 x 5...dst kemudian terdakwa membalas pesan singkat (SMS) pembeli dengan mengetik "OK". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut kepada Pendi Siahaan (DPO) dengan nomor *handphone* 081263149370;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah terdakwa sebagai penjual togel sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan togel dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pembeli dapat membeli angka tebakkan togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar tetapi dapat juga membeli sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya. Jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

## A T A U;

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUNARYO PANGARIBUAN pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di warung kopi tepatnya di Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 5 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi P.Pardede dan saksi H. Sitohang, SH mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa di warung kopi tepatnya di Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sering menjadi lokasi perjudian. Kemudian saksi P. Pardede dan saksi H. Sitohang, SH melakukan penyelidikan di sekitar warung kopi tersebut dan setelah melakukan pengintaian selama  $\pm$  30 menit, saksi P. Pardede dan saksi H. Sitohang, SH melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan pada waktu serta tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type GT-C3303i warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta membawa terdakwa ke Polsek Laguboti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli mengirim nomor/ angka tebakkan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke *handphone* milik terdakwa dengan nomor *handphone* 082163669544 seperti misalnya dari pembeli yang bernama Rese pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.41.37 Wib yaitu dengan nomor/ angka 116. 616. 16. 19.73 x 5...dst kemudian terdakwa membalas pesan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (SMS) pembeli dengan mengetik "OK". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut kepada Pendi Siahaan (DPO) dengan nomor *handphone* 081263149370;

- Bahwa upah terdakwa sebagai penjual togel sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan togel tersebut dan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan togel dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pembeli dapat membeli angka tebakkan togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar tetapi dapat juga membeli sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya. Jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 7 dari 19 halaman**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : PARLULIAN PARDEDE;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, kira-kira Pukul 15.00 Wib yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi yang terletak di Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, kira-kira Pukul 15.30 Wib, saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Hengki Sitohang melakukan penyelidikan dan masuk ke dalam warung tersebut yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku baju dan celananya serta memeriksa Handphone Terdakwa dan ternyata di dalam memori Handphone tersebut terdapat angka-angka nomor judi Togel (Toto Gelap) pada menu pesan kotak masuk dan kotak kirim;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan menerima pesanan nomor melalui Handphone serta mengirimkannya kembali melalui Handphone;
- Bahwa permainan judi togel tidak ada pasti untuk menang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa;





Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2 : HENGKY SITOANG, SH.:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, kira-kira Pukul 15.00 Wib yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi yang terletak di Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, kira-kira Pukul 15.30 Wib, saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Parlulian Pardede melakukan penyelidikan dan masuk ke dalam warung tersebut yang selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku baju dan celananya serta memeriksa Handphone Terdakwa dan ternyata di dalam memori Handphone tersebut terdapat angka-angka nomor judi Togel (Toto Gelap) pada menu pesan kotak masuk dan kotak kirim;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan menerima pesanan nomor melalui Handphone serta mengirimkannya kembali melalui Handphone;
- Bahwa permainan judi togel tidak ada pasti untuk menang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

***Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 9 dari 19 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Parludian Pardede dan saksi Hengky Sitohang oleh karena menjadi penulis atau juru tulis jenis judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2015 Pukul 15.30 Wib di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut para pembeli memesan nomor melalui pesan singkat atau sms ke HP Terdakwa dan setelah pesanan tersebut terkirim dan masuk ke dalam HP Terdakwa, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengirimkan balasan "Ok", selanjutnya nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada Fendi Siahaan;
- Bahwa minimal pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa dengan pembelian dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka hadiahnya adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari omzet penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual judi togel;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita darinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-C 33031i warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 11 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka yang dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mendapat izin ;
- c. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan alternative kedua tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

**Ad.a. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Sunaryo Pangaribuan, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian



dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Parlulian Pardede dan saksi Hengky Sitohang, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Terdakwa menjual togel dan sebagai juru tulis atau yang menyelenggarakan permainan judi togel, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 13 dari 19 halaman**



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual togel dan sebagai juru tulis atau yang menyelenggarakan permainan judi togel, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa menjual togel dan sebagai juru tulis atau yang menyelenggarakan permainan judi togel tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Unsur Ad.c Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Parluian Pardede dan saksi Hengky Sitohang dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanyalah berperan sebagai penjual togel dan atau sebagai juru tulis togel yang ditangkap pada hari pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2015 Pukul 15.30 Wib di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;





Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut para pembeli memesan nomor melalui pesan singkat atau sms ke HP Terdakwa dan setelah pesanan tersebut terkirim dan masuk ke dalam HP Terdakwa, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengirimkan balasan "Ok", selanjutnya nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada Fendi Siahaan, yang mana minimal pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang apabila tebakan angkanya tepat maka dapat memperoleh hadiah sebagai berikut untuk 2 (dua) angka hadiahnya adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari omzet penjualan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual judi togel dan permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menjual togel dan sebagi juru tulis togel merupakan perbuatan dengan sengaja menjual togel tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.c, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa,

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 15 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini tTerdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal- hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARYO PANGARIBUAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Tanpa Izin Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe GT-C 33031i warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 17 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2015**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUHUT, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEVICA OKTAVINIWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa;  
Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.** **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**

**RIBKA NOVITA BONTONG, SH.**

Panitera Pengganti

**LUHUT, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan No:79/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 19 dari 19 halaman**